

PROBLEM PEMIKIRAN ISLAM KONTEMPORER: Studi Kritis Atas Buku “Solusi Islami; Keharusan Dan Keniscayaan”

Karya Dr. Yusuf Al-Qardlawi* *

KHALIL ABDUL KARIM

Intelektual muslim asal
Mesir yang banyak menulis
tentang liberalisasi
pemikiran Arab
dan pakar sejarah Islam

Mengapa kita memilih Syaikh Yusuf al-Qardlawi dan buku karyanya itu? Syaikh al-Qardlawi merupakan model yang paling representatif bagi kalangan yang melontarkan pemikiran Arab Islam kontemporer. Dia adalah salah satu tokoh besar dalam kepemimpinan internasional al-Ikhwan al-Muslimin (IM). Pada masa mudanya, ia berafiliasi dengan “Dinas Rahasia”, sebuah biro khusus organisasi ini dan menjadi anggota “Khasydasyin” (pengikut yang terpercaya dan mempunyai hak-hak istimewa) di bawah pimpinan Abdurrahman al-Sindy. Dia juga salah satu dari enam tokoh yang membangkang terhadap Mursyid Kedua Musytasyar Hasan al-Hudlaibi yang kemudian mengeluarkan dekrit pemecatan enam orang tersebut dari

biro khusus ini. Sesudah malapetaka yang menimpa anggota IM tahun 60-an Yusuf al-Qardlawi pindah ke Qatar dan memperoleh kewarganegaraan serta tinggal di sana hingga sekarang. Syaikh Yusuf al-Qardlawi kemudian “mengawinkan” tradisi intelektual al-Azhar dengan hazanah Islam Teluk. Hal ini sangat tampak dalam berbagai tulisannya sehingga ia diterima oleh kalangan salaf baik di Mesir maupun di Teluk. Karena hal inilah ia menerima “Hadiah Nobel Islam” dari Raja Faishal. Saya melihat bahwa dia memenangkan hadiah tersebut karena dia berkebangsaan Qatar. Syaikh Yusuf al-Qardlawi juga mempunyai saham fiktif di bank-bank al-Taqwa dan al-Barakah di kepulauan Bahama. Dari sini terlihat bahwa dia adalah model yang sempurna dari orang-orang yang sering disebut; “para pemikir Islam Arab kontemporer” di mana pada diri Qardlawi terhimpun semua karakter dan semua variabel pembentuk pemikiran kelompok ini.

Karangan-karangan Yusuf al-Qardlawi berjumlah lebih dari 40 buku –ini adalah salah satu ciri mayoritas pendukung kelompok ini karena mereka mengulang-ulang sebagian besar lontaran pemi-

*Judul asli artikel ini adalah “*Min Afati al-Fikr al-Arabi al-Islami al-Mu’ashir Mitsal Tathbiqi: Dirasah Naqdyyah Mujammalah li Kitab al-Khall al-Islami Faridlah wa Dlarurah li Fadlilah al-Syaikh Yusuf al-Qardlawi*”, dalam Jurnal *Qadlaha Fikriyyah* edisi 15 Juni-16 Juli 1995. Dialihbahasakan oleh M. Imdadun Rahmat.

kirannya—yang tersebar luas di kalangan para pembaca setianya dan sebagian dicetak ulang berkali-kali. Saya memilih buku Syaikh Yusuf al-Qardlawi “Solusi Islami; Keharusan Dan Keniscayaan” karena buku ini bertentangan dengan pemikiran Qardlawi sendiri. Dalam buku ini ia mengangkat tema pemecahan masalah secara Islami. Salah satu masalah yang sangat krusial dan berpengaruh besar dalam cakrawala intelektual. Tema ini diekspos besar-besaran di dunia Arab maupun dunia Islam pada umumnya. Selain itu, pengarang buku ini telah demikian dalam merambah masalah-masalah yang sangat berpengaruh di kalangan kelompok ini yakni penyatuan antara agama dan politik dan pembauran antara syariah dengan urusan keduniaan meskipun terdapat sebuah Hadis yang terkenal; “kalian lebih memahami urusan-urusan dunia kalian”. Sebagaimana pendukung lain kelompok ini, pandangan al-Qardlawi kemudian bermuara kepada; penolakan apapun atas pemikiran di atas dianggap sebagai penolakan terhadap Islam itu sendiri dan menuduh yang menolak sebagai menyimpang dari jalan yang benar (*khuruj minal millah*). Inilah catatan yang sangat penting. Saya tidak mengerti bagaimana orang menempatkan Syaikh Yusuf al-Qardlawi dalam kategori moderat.

* * *

Dalam pengamatan saya buku-buku pendukung kelompok ini secara garis besar berkisar pada beberapa pemikiran berikut:

Pertama, interpretasi konspiratif atas sejarah yang memperhadapkan Barat vis-à-vis Islam.

Kedua, perang pemikiran (*al-ghazw al-*

fikri) atau tentang pemikiran asing dan paparan bahwa penerimaan terhadap peradaban “yang lain” (*al-akhar*) akan mendukung imperialisme.

Ketiga, mengagungkan diri sendiri (*narsisisme*) yang berlebih-lebihan dalam berbicara tentang umat Islam serta penegasan bahwa umat Islam merupakan guru bagi seluruh umat manusia sejak lahirnya Islam. Dan sekarang dunia mengalami malapetaka karena Islam mengalami kemunduran.

Keempat, pembahasan yang dangkal mengenai teologi, ideologi dan aliran-aliran lain seperti Yahudi, Nasrani, liberalisme, demokrasi, marxisme dan sosialisme. Yang mana dengan seketika terlihat bahwa pendukung kelompok ini tidak ada yang membaca satu bukupun tentang aliran di atas dengan tuntas. Bahkan mereka tampak tidak memahami definisi agama maupun aliran yang mereka bicarakan meskipun sekedar definisi ensiklopedic. Tetapi mereka hanya mencomot kata dan kalimat dari sumber yang tidak jelas. Padahal membaca, mengkritisi dan klarifikasi adalah keharusan sehingga sanggahan yang dilontarkan menjadi tajam. Kelompok ini enggan membaca dan cukup puas dengan “mendengar”. Sesuatu yang bertentangan dengan apa yang diyakininya bahwa kalimat pertama al-Quran ialah “bacalah”. Dalam pandangan saya hal ini adalah warisan masa lalu karena kita adalah umat yang buta huruf dan terlambat menulis selama dua abad sejak kodifikasi “nash-nash” di Mekah dan Madinah –dan ini kemudian disebut “tadwin”. Sehingga tertanam dalam jiwa umat Islam kebiasaan memperoleh ilmu pengetahuan dengan cara mendengar,

berbincang-bincang dan doktrin sehingga setelah masa pembukuan al-Quran, pendengaran masih menempati posisi teratas dalam kebiasaan menuntut ilmu. Dan periwayatan masih menjadi sarana utama dalam transmisi ilmu pengetahuan. Keengganan membaca dan kebiasaan menuntut ilmu pengetahuan dengan pendengaran di kalangan kelompok ini merupakan masalah yang membutuhkan “*arkeologi pengetahuan*” untuk memahaminya.

Kelima, seluruh yang dikemukakan mereka selalu bersifat dogmatis, tidak berubah, tidak memberikan peluang untuk diragukan atau dipertanyakan serta selalu benar dari sisi apapun. Siapapun yang tidak mengimaninya barang sedikit saja akan dianggap cacat agama dan Islamnya serta diragukan aqidahnya.

Keenam, mengemukakan nash-nash yang tidak ada hubungannya dengan tema pembahasan setelah memelintir nash-nash tersebut, mengamputasi konteksnya (*siyaq*) dan menutup mata terhadap “*asbab al-nuzul*” dalam kasus al-Qur’an atau “*munasabat al-wurud*” dalam kasus Hadits.

Ketujuh, bersikap keras dalam membicarakan “yang lain” (*al-akbar*), cenderung merendahkan mereka dan tidak jarang menggunakan ungkapan yang tidak pantas. Al-Qardlawi –sebagai model yang saya pilih—tidak segan menilai bahwa para tokoh liberalis dan tokoh-tokoh sosialis Arab dan Mesir sebagai “keledai jinak yang dekil”. (Hal. 28).

Kedelapan, penegasan bahwa peradaban Barat adalah peradaban materialisme. Indikasi terpenting yang mereka kemukakan adalah degradasi moral, *broken home*,

kemaksiatan dan pergaulan bebas. Mereka menutup mata terhadap kenyataan bahwa mereka tenggelam di tengah hasil-hasil peradaban Barat, dan mustahil untuk menghindar atau mengisolasi diri atau kehidupannya akan berubah menjadi serba sulit. Pandangan di atas merupakan sikap berlebih-lebihan sebagai akibat dari pengabaian terhadap sisi immaterial yang tercermin dalam dunia seni, baik musik, seni lukis, seni pahat, teater, prosa, novel dan puisi. Selain itu, rasionalisme, demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Mereka hanya menikmati konsumerisme dan mengabaikan proses yang berlangsung menuju terciptanya ilmu pengetahuan yang memproduksi apa yang mereka nikmati seperti sekulerisme, sikap meragukan segalanya, kritisisme, dan sikap menundukkan kata-kata, teks, dan asas apapun di bawah rasio.

Kesembilan, membahas dan menulis seluruh disiplin ilmu baik ekonomi, sosial, komunikasi, pers, politik, pendidikan dan kemiliteran. Oleh karena itu, pembahasan mereka menjadi sangat dangkal dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Misalnya, al-Qardlawi seorang alumni al-Azhar dan seorang dari Teluk membahas mengenai reformasi militer atau penyelesaian masalah-masalah kemiliteran. Dia mengemukakan bahwa kalimat “Allahu Akbar” yang menurutnya dikumandangkan oleh tentara Mesir dalam Perang Oktober (al-Qardlawi lebih senang menggunakan nama Perang Sepuluh Ramadhan) merupakan faktor penyebab di balik kemengangan mereka (hal. 136). Selanjutnya akan kita lihat adanya kalimat-kalimat tertentu yang berperan dalam mencapai keme-

nangan seperti “berhembuslah hai angin sorga”.

Selain itu, al-Qardlawi berpendapat bahwa sebab terpenting krisis ekonomi yang melanda masyarakat muslim adalah tindakan berlebih-lebihan dalam memuliakan dan menghias kuburan (hal. 88). Dan jalan keluar terbaik dalam mengatasi persoalan ini adalah selain menghentikan praktek menghias kuburan juga pengelolaan zakat atas seluruh macam kekayaan. (hal.55). Meskipun Rasulullah sendiri menyebut zakat sebagai “kotoran orang muslim” dan Rasul melarang Bani Hasyim memakan zakat dan mengeluarkan kurma sedekah dari mulut salah seorang cucunya (Hasan atau Husein). Tampak bahwa al-Qardlawi tidak tahu bahwa 3,25 juta penduduk Kairo terpaksa berumah di atas tanah bekas kuburan yang dulu dikermatkan sejak puluhan tahun. Lalu manakah orang-orang yang masih memuliakan dan menghias kuburan sehingga membuat hal ini menjadi faktor terpenting penyebab krisis ekonomi yang melanda seluruh masyarakat muslim?

* * *

Problem pemikiran Islam kontemporer khususnya Arab —karena banyaknya, keberagamannya dan luasnya penyebarannya— menyebabkan upaya membendunginya, menyelidiki masalahnya dan menyanggahnya akan menghabiskan berbuku-buku “preposisi pengetahuan”. Akan tetapi karena ruang yang terbatas saya akan membahas secara ringkas beberapa hal penting berikut ini:

Islam Ideal Hanya Terjadi Setelah Masa Rasul

Salah satu problem pemikiran Islam kontemporer adalah pembicaraan mengenai apakah Islam ideal akan terjadi lagi sesudah masa Rasulullah. Islam sepanjang sejarahnya berinteraksi secara intensif dengan kenyataan, dan Islam dinilai dari perjalanan sejarahnya. Saya berpendapat bahwa Islam Ideal tidak akan terjadi lagi setelah masa Rasulullah. Dan ini terbukti sejak hari pertama pemerintahan Abu Bakar yang mana dia menentang ijma' sahabat yang menolak “Perang Zakat”. Sehingga tidak lama kemudian Umar dan Utsman mengizinkan pembagian sadaqah dan zakat di wilayah di mana sadaqah dan zakat itu dipungut. Selain itu, Umar dan Utsman memandang bahwa perbedaan pendapat dalam soal perintah zakat merupakan masalah fiqhiyah yang tidak pantas menyebabkan perang yang menimbulkan korban kematian kaum muslimin. Mereka memandang bahwa upaya penyadaran merupakan tindakan lebih baik. Abu Bakar juga membakar kaum homoseksual. Menurut Syeikh Islam Ibnu Taymiah dalam “Metodologi Sunah” bahwa itu bukan hak Abu Bakar karena menurut Hadits Nabi homoseksual akan disiksa oleh Allah dengan inti api. Dalam perang terhadap kaum murtad “*hurub al-riddah*” dia juga memerintahkan untuk membakar kaum murtad dan melemparkan mereka dari atas bukit. Ia juga menutup mata terhadap tindakan melampui batas yang dilakukan Khalid ibn Walid dalam peperangan tersebut dan terhadap terbunuhnya Malik ibn Nuwairah oleh Khalid serta tindakannya mengawini al-Husna al-Fatinah dalam kancah pertempuran sebelum habis iddahnyanya. Kasus terakhir ini

mendorong Umar meminta kepada Abu Bakar untuk menjatuhkan kepada Khalid sangsi zina.

Sedangkan Umar pernah memukul ubun-ubun Shubigh berkali-kali dengan pentungan sehingga nyaris tewas hanya karena ia menanyakan mengenai kemiripan al-Qur'an dan mengekstradisinya ke daerah asalnya. Tidak berhenti di situ, Umar juga memerintahkan kepada gubernurnya untuk mengasingkannya dari kaum muslimin dan jika ia sakit tidak boleh ditengok dan jika ia meninggal tidak boleh disembayangkan. Umar juga memenjarakan orang-orang terbaik kalangan sahabat di Madinah meskipun mereka sangat mencintai jihad tanpa landasan al-Quran maupun Sunnah. Ia juga melarang mereka mengawini kaum perempuan *ahl al-kitab* meskipun al-Qur'an membolehkannya dan memerintahkan kepada mereka yang telah mengawini *ahl al-kitab* untuk menceraikan mereka. Umar juga pernah menyita rumah seseorang yang kecanduan minuman keras dan tindakan ini dilarang oleh al-Quran serta mengabaikan prinsip menyantuni muallaf yang diperintahkan al-Quran.

Sedangkan Utsman sangat nepotis. Ia membiayai kehidupan keluarga Abi Mu'ith menggunakan kas kaum muslimin, membiayai pengawal, membangun rumah dan menyelewengkan harta kaum muslimin. Utsman mengawinkan anaknya dengan Marwan ibnu Hikam dan meminta kepadanya lima ekor domba Afrika yang bernilai ratusan ribu dinar. Utsman juga deportasi Abu Dzar seorang sahabat Nabi ke Ridah sehingga ketika istrinya wafat tidak ada yang mau mengkafani dan mensalatinya kecuali beberapa orang musafir. Dika-

barkan juga bahwa Utsman memukul Abu Dzar dengan cambuk. Ia juga menuduh Hakam ibn Abi al-Ash dan Abdullah ibn Sa'd ibn Abi al-Sarh pernah diusir Rasulullah. Utsman juga mengangkat pamannya, seorang pemabuk sebagai gubernur Kufah meskipun banyak sahabat yang lebih layak menduduki jabatan itu. Selain itu, Aisyah pernah membawa baju Rasulullah dan memperlihatkan kepada para jamaah masjid dan berkata: "wahai kaum muslimin, ini jilbab Rasulullah masih belum rusak dan Utsman telah merusak Sunnahnya".

Sedangkan Ali sampai hati memerangi Zubair ibn Awwam anak bibi Rasulullah, orang pertama yang mengangkat senjata berjihad di jalan Allah, seorang yang mendapat penghormatan dari para malaikat pada saat perang Badar. Ia juga memerangi Thalhah ibn Ubaidillah seorang yang oleh Nabi dijuluki Thalhah al-Khair karena ia membela Nabi mati-matian. Zubeir dan Thalhah termasuk sepuluh orang yang langsung masuk surga termasuk juga Aisyah. Zubair adalah gubernur pertama Yaman dan Thalhah adalah gubernur pertama Yamamah dan Bahrain. Meskipun Ali bisa meneruskan kerjasama dengan mereka dan mampu menghindarkan puluhan ribu korban tewas para sahabat dan tabi'in pada -dan pasca-perang Jamal serta perang Siffin sebelum Tahkim (arbitrase) yang menyebabkan jumlah sahabat semakin sedikit. Lalu untuk apa semua perang dan pertumpahan darah itu? Sementara Ali tidak tepat dalam menentukan pilihan dalam Tahkim sehingga memberi peluang bagi tipu daya Amr ibn 'Ash. Ia juga memberi keluarga

dekatnya jabatan dan pekerjaan: Qatsam ibn Abbas (gubernur Makkah), Ubaidillah ibn Abbas (gubernur Yaman), Abdullah ibn Abbas (Bashrah), sehingga Ibn Taymiyah mengatakan dalam "Metodologi Sunnah Muhammadiyah" bahwa jumlah saudara dekat Ali yang diangkatnya menjadi pejabat tidak lebih sedikit dari saudara dekat Utsman yang diangkat oleh Utsman. Ali juga mengangkat Khasyin anak pamannya Abdullah ibn Abbas sebagai ulama negara, penerjemah al-Qur'an, pendukung dan tangan kanannya dalam semua kesempatan. Ialah yang membelanya dan membela kekuasaannya dengan propaganda baik lisan maupun tindakan sehingga Qandah ibn Abbas marah dan mengusirnya dari halaman rumahnya. Setiap kali Khasyin ada di baitulmal, ia segera mengabiskannya dan pergi ke Mekah lalu ke Thaif untuk membeli dua perempuan cantik untuk dinikmatinya sendiri dan untuk memikat lawan-lawan politiknya dan musuh bebuyutan bani Hasyim, yakni Muawiyah. Dan yang disebut terakhir menerima dengan senang hati. Dengan demikian, Ali menjerumuskan tangan kanannya yang paling loyal bahkan mendorongnya berbuat yang tidak dikehendaki al-Qur'an maupun Sunnah. Ali wafat dengan meninggalkan empat istri dan 14 hingga 16 selir. Dari sinilah tradisi "perseliran" mulai marak di kalangan para khalifah penerusnya sehingga pada masa al-Mutawakkil, khalifah Abbasiyah jumlah selir sampai 4000 orang.

Sedangkan Islam di masa Dinasti Umayyah baik Timur maupun Barat dan Andalusia, serta masa Abasiyah, Fathimiyah, Utsmaniyah dan dinasti penguasa

lainnya tidaklah penting untuk dibahas. Ringkas kata, kita bisa mengatakan bahwa Islam sangat jauh dari ideal.

Lalu, kapan dan di mana Islam memiliki wajah sebagaimana yang digambarkan dan ditegaskan oleh pemikiran Islam Arab kontemporer? Bahkan, Syaikh al-Qardlawi memberikan kepada kita bukti yang meyakinkan mengenai kemustahilan terbentuknya Islam ideal yang dianjurkan sendiri maupun oleh kelompoknya, yang mana dia sendiri—sebagaimana bukti-bukti yang beredar luas dan dibaca orang di Mesir dan di luar Mesir—adalah pemegang saham terbesar di bank al-Taqwa dan al-Barakah di kepulauan Bahama dengan saham fiktif. Praktek ini dalam pandangan Islam yang benar termasuk "kanzun" (harta simpanan). Karena menurut sebagian besar fukaha' secara gampang berpendapat bahwa kelebihan dari kebutuhan sehari-hari adalah "kanzun". Dan "qut" (kebutuhan konsumsi sehari-hari) sebagaimana telah diketahui umum adalah makanan yang dibutuhkan tubuh. Al-Qardlawi paham betul balasan yang menakutkan yang menanti para pemilik "kanzun". Inkonsistensi yang mencolok adalah bahwa ia melarang hal itu dalam buku yang sedang kita bicarakan ini dan dalam bukunya yang lain. Jika al-Qardlawi sendiri tidak mampu mempraktekkan Islam dalam hal ini lalu bagaimana dengan penyelesaian masalah berikutnya yang oleh Qardlawi dan kelompoknya disebut "Solusi Islami" yang dianggap wajib sekaligus mendesak?

Hingga di sini kita mendapatkan kesimpulan: pernyataan mereka tentang Islam ideal adalah mustahil diwujudkan

setelah masa Nabi, dari masa Abu Bakar hingga sekarang. Pemikiran mereka kehilangan kredibilitas, karena mereka lebih cenderung pada tataran idealitas yakni sesuatu yang pembuktiannya tidak mungkin digambarkan oleh akal.

Literalisme Teks

Para pemikir Islam seolah-olah hidup di masa lalu dan tidak berani meninggalkannya. Mereka tidak semata-mata meletakkan masa lalu dalam kesadaran mereka tetapi mengidealisasikannya. Mereka sama sekali tidak bisa menerima bahwa masa lalu tidak akan kembali dan bahwa nash-nash (teks-teks) yang muncul pada 14 abad yang lalu berikut pemahaman, penggambaran, dan sistem yang dihasilkan nash-nash tersebut memiliki: lingkungan alam, sosial, dan kondisi manifestasinya, percabangan peradabannya serta ruang lingkup pengetahuannya dan inti kulturalnya sendiri. Semuanya itu pada era kita sekarang telah berubah dan akan semakin banyak berubah sejalan dengan kemajuan zaman dan berlalunya waktu. Klaim bahwa nash-nash adalah abadi, mengatasi waktu dan bebas dari konteks tempat dan masa berlakunya merupakan persoalan yang perlu diperdebatkan.

Pangkal persoalan dari itu semua ialah karena generasi kita tidak percaya kepada historisitas; ahistorisitas nash-nash dan ahistorisitas berbagai realitas (*nawazil*) meskipun nash-nash itu sendirilah yang mulai membuka pintu historisitas. Contoh yang sangat jelas adalah "*nasakh*" baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah dan ini merupakan catatan yang tidak pernah dilihat sebagian besar peneliti yang menulis

historisitas nash-nash. Sudah sering kali ditekankan bahwa nash-nash lahir dalam waktu tertentu dan dia membawa hukum yang khas yang sesuai dengan tuntutan zamannya. Kemudian kondisi mengalami perubahan dan menjadi jelas bersama berlalunya waktu bahwa hukum tersebut jika diteruskan maka akan menyebabkan umat Islam mengalami kesulitan. Maka akan lahir hukum lain yang akan *menasakh* hukum yang sebelumnya, dalam arti mencabut, dan menghentikan pemberlakuan hukumnya. Contohnya banyak sekali namun kita cukup mengemukakan dua saja satu dari al-Qur'an dan satu dari Hadits;

Dahulu masa iddah perempuan yang suaminya meninggal adalah satu tahun (al-baqarah ayat 240). Hal ini merupakan kontinuitas dari tradisi masyarakat yang ada sebelum Islam. Kemudian kaum perempuan mengadakan ketakutan dan kekhawatiran mereka akan terjadinya fitnah. Tetapi yang lebih penting adalah adanya kebutuhan mendesak untuk memperbanyak keturunan dalam rangka meningkatkan jumlah kaum muslimin karena bertambahnya jumlah merupakan unsur terpenting dari kekuatan umat Islam saat itu. Jadi dalam hal ini pemberlakuan hukum tersebut saat itu tidak lagi sesuai dengan tuntutan yang ada. Oleh karena itu hukum tersebut harus dihapus dan dimunculkan hukum baru yang sesuai dengan tuntutan baru. Dalam kasus ini muncul hukum yang sesuai "orang-orang yang ditinggal mati dari kalian dan menjadikan mereka istri-istri, maka mereka menunggu selama 4 bulan dan sepuluh hari". (Al-Baqarah ayat 234). Masa iddah dikurangi menjadi sekitar

sepertiga dengan memperhatikan dua hal:

Pertama, jika terjadi kehamilan akan terlihat ketika usia kehamilan sekitar empat bulan.

Kedua, empat bulan merupakan tenggat waktu maksimal seorang perempuan mampu menahan dari dari kebutuhan seksual. Di sini kita menemukan praktek nyata dari asas historisitas nash-nash serta keterkaitan nash dengan kondisi yang melahirkannya. Dengan uraian yang lebih sederhana dapat kita katakan bahwa nash merupakan anak kandung lingkungan alam, masyarakat, dan waktu tertentu di mana nash dimunculkan. Nash dibentuk oleh — dan membawa ciri khas serta karakter— keseluruhan konteksnya. Maka jika semuanya (lingkungan alam, masyarakat dan waktu) mengalami perubahan maka adalah keharusan datangnya nash baru yang mengakomodir kondisi yang ada. Ini tentang al-Qur'an.

Sedangkan contoh kasus Hadits, Nabi pada mulanya melarang memakan daging qurban setelah tiga hari “janganlah kalian memakan daging qurban setelah tiga hari”. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dalam bukunya “Qurban”. Tujuan Hadits ini adalah anjuran untuk bersedekah kepada orang-orang yang tidak pernah makan daging. Kemudian keadaan berubah dan menyebabkan kesulitan hidup masyarakat. Sebagaimana lazimnya, ketentuan ini dicabut dan *dinasakh* serta diganti dengan hukum yang baru yang menghilangkan kesulitan hidup masyarakat dan memberikan kemudahan dan keleluasaan kepada mereka. Muncullah Hadits baru “diriwayatkan dari Abi Buraidah dari bapaknya bahwa Rasulullah bersabda: saya telah

melarang kalian memakan daging qurban setelah tiga hari maka makanlah kalian, ambillah manfaat atasnya di perjalanan kalian”. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab “Qurban”. Demikianlah bahwa *nasakh* baik dalam al-Qur'an maupun Hadits merupakan isyarat dan bukti yang sangat jelas bagi historisitas nash-nash (*tarikhiyah al-nushus*).

Al-Alusi berpendapat dalam buku “Ruh al-Ma'aniy” (Jiwa Makna-makna) bahwa “*nashikh* haruslah mengandung mashlahah yang tidak dimiliki oleh hukum sebelumnya. Karena hukum-hukum dibuat demi kemaslahatan dan pergantiannya juga tunduk sesuai konteks waktu”. Kalimat “pergantiannya tunduk sesuai konteks waktu” merupakan isyarat yang jelas membuktikan historisitas nash yang hingga sekarang keberadaannya masih ditolak dan disanggah oleh sebagian ulama kita.

Disiplin ilmu lain menunjukkan bahwa ulama *salaf al-shalih* kita mencari kebenaran melalui historisitas nash-nash atau paling tidak melalui hal yang awal sekali yakni pengertian awal historisitas nash-nash: “*asbaab al-nuzul*” (untuk kasus al-Qur'an) dan “*munasabat wurud al-hadits*” (untuk kasus Hadits). Penulisan ilmu ini terjadi pada masa keemasan. Orang pertama yang mengarang mengenai “*asbab al-nuzul*” adalah Abu al-Hasan Ali al-Wahidy al-Nisabury (wafat pada tahun 468H.), seorang ulama generasi abad ke V H. Sedangkan dalam ilmu “*munasabat wurud al-hadits*” adalah Abu Khafs al-Akbury (wafat pada tahun 399 H.), seorang ulama yang hidup pada abad ke IV H.

Dua abad ini (IV dan V H) merupakan pintu gerbang sekaligus akhir era estab-

lismen peradaban yang melahirkan pemikiran Islam sesudah “menaklukkan” berbagai peradaban tetangga dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab. Setelah itu datang masa kemunduran yang mengakibatkan kemandegan perkembangan ilmu-ilmu tersebut. Sebenarnya, pada era pasca abad ke V H muncul berbagai karangan akan tetapi menggunakan metode yang mengulang-ulang yang sudah kehilangan ruh otentisitas, penemuan dan inovasi baru yang menjadi ciri karya-karya pada era sebelumnya. Misalnya Suyuti melahirkan karya tentang *asbab al-nuzul* “Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul” (Inti Naql dalam Asbabunnuzul) dan dalam *munasabat wurud al-hadits* ia mengarang “al-Luma’ fi Asbab al-Hadits” (Mutiarah dalam Sebab-sebab Hadits) yang dua-duanya adalah nuqulan dari karya-karya pada era pertama. Ini terlihat dalam judul buku yang pertama.

Seandainya tidak terjadi keterputusan pasti persepektif para pemikir Islam Arab kontemporer akan berubah dalam masalah historisitas nash-nash karena mereka tidak percaya kecuali kepada ulama *salaf al-shalih* secara langsung dan inilah yang saya sebut dalam tulisan-tulisan saya terdahulu sebagai “ritualisme teks” (*ibadah al-nushus*).

Al-Wahidiy al-Nisabury benar-benar mencerahkan metode historisitas nash-nash ketika ia berpendapat bahwa “adalah tidak boleh, pemahaman penafsiran ayat serta tujuan yang dikehendaki ayat tanpa melandaskan kepada konteks sejarahnya dan penjelasan turunnya”. Sejarahnya dan penjelasan turunnya nash-nash merupakan yang paling otentik dalam masalah historisitas ini akan tetapi tidak harus menjadi

tujuan final.

Sedangkan *munasabat wurud al-hadits* menjelaskan konteks tradisi dan hal-hal yang melingkupinya dan ini akan membantu pemahaman atas Hadits dan tujuan Hadits serta apakah ketentuan hukum dalam Hadits tersebut khusus untuk momentum itu atau berlaku umum. Dan apakah ia temporal atau berlaku abadi. Inilah aspek-aspek dan asas-asas masalah historisitas.

Jadi sikap berpegang teguh kepada literalisme nash-nash (*harfiyah al-nusush*) ketika diungkapkan dengan mengabaikan metodologi ilmiah, serta-merta menampakkan secara jelas kesalahannya. Karena nash-nash memiliki kondisi yang melingkupinya. Mencerabut nash-nash dari kondisi yang melingkupinya serta interaksinya akan menyebabkan nash-nash kehilangan kemungkinan untuk dipahami secara sempurna. Ketika pemahaman nash-nash berselimut kabut ketidakjelasan, pencerabutan nash dari kenyataan akan menjadi varian dari astrologi, ramalan dan sihir yang tidak bisa diterima. Sebaliknya, jika kondisi yang melingkupinya diletakkan sebagai ketentuan akan memungkinkan pemahaman nash-nash, keunikannya dan karakternya. Sehingga apa yang dikaitkan dengan nash-nash baik momentum tertentu atau kenyataan khusus tertentu serta merta memberikan penjelasan bahwa penerapan kebijaksanaan (hikmah) literer selain pada momentum, konteks dan kenyataan tersebut adalah mustahil.

Di sini penelitian terfokus kepada kebijaksanaan (hikmah) yang dicita-citakan yang ada di balik nash untuk kita manfaatkan dalam menyelesaikan persoalan

kontemporer kita. Sedangkan hukum sendiri dengan literalismenya tidak menjadi perhatian kita. Selain itu, fokus kita adalah dalam rangka mengurangi penolakan yang frontal yang muncul akibat anjuran untuk berpegang teguh kepada literalisme nash, sebagai misal: Pembaca akan mempertanyakan ketika Yusuf al-Qardlawi berbicara mengenai aspek militer dari “penyelesaian Islami”—tentang kekang kuda, tentang keharusan belajar melempar tombak, panah dan keharusan berteriak sekeras-kerasnya “*Allahu Akbar, wa Islamah dan habi ya riyah al-jannah*” sebelum memasuki pertempuran. Pembaca akan balik bertanya: bagaimana kuda, panah dan tombak menghadapi meriam? Apa yang bisa dilakukan menghadapi Panthom dan jenis pesawat tempur canggih lainnya. Dari mana mereka memperoleh angin surga? Dan apa pengaruhnya jika angin surga mereka dapatkan?

Syaikh Yusuf al-Qardlawi menawarkan zakat sebagai hal terpenting dari persoalan perekonomian bagi “solusi Islami” yang mana teori dan contoh yang dikemukakannya wajib dilakukan dan menurutnya sangat mendesak. Ia tidak menyinggung satu katapun mengenai industri berat, menengah atau kecil dan juga tidak satupun mengenai perencanaan (*planning*) yang komprehensif atau setengah komprehensif, juga tidak tentang pembangunan (*development*) menyeluruh atau sebagian serta tidak tentang dominasi alat-alat produksi.

Yusuf al-Qardlawi tidak melakukan apapun tentang itu. Karena menurutnya tidak pernah ada nash-nash yang berbicara mengenai industri, perencanaan dan pembangunan. Al-Qardlawi dan pendu-

kungnya terbelenggu oleh masa lalu, berpegangan secara kaku kepada nash-nash bahkan makna harfiahnya. Penglihatan mereka terpusat kepada nash-nash secara harfiah dan tidak berani melampaui itu. Mereka tidak mampu untuk menangkap nilai dan makna yang terkandung di belakang nash-nash, semangat nash, dan cita-cita luhur yang dijadikan sebagai *ultimate goal*, karena hal itu membutuhkan perenungan yang mendalam. Dari sini bagi mereka tidak terdapat kemungkinan kecuali hanya mengajak kepada literalisme nash. Sehingga ketika nash-nash itu berbicara tentang kemiliteran misalnya tentang naik kuda, panah, tombak, surga, angin surga, maka bagi mereka kuda, panah, tombak dan sebagainya itu dalam pengertian literernya diyakini sebagai sarana kemenangan yang terbantahkan.

Sedangkan mengenai perbaikan ekonomi—karena zakat dalam masa keemasan merupakan urat nadi perekonomian—bagi al-Qardlawi dan pendukungnya tidak ada kemungkinan lain selain membahas zakat, sedekah dan sebagainya. Sebab lebih-lebih lagi, Qardlawi dan pendukungnya meyakini bahwa umat Islam hanya bisa memperbaiki kehidupan mereka dengan cara yang pernah digunakan oleh para pendahulu. Sebab menurut mereka segala perubahan yang terjadi di segala bidang tidak akan mempengaruhi nash-nash karena nash-nash adalah transenden, abadi, azali, mengatasi ruang dan waktu.

“Angan-angan Sosial” sebagai Referensi Ilmiah

Setiap umat atau komunitas besar memiliki “angan-angan sosial” (*social imag-*

ined) yang diyakini dan ditempatkan sebagai agama. Bisa jadi “angan-angan sosial” ini bersumber dari keyakinan keagamaan atau dari sejarah masa lalu atau dari mitos. Yang jelas angan-angan ini mendominasi pola pikir masyarakat dan mendekati taraf dogma yang tidak menerima konfirmasi, atau sanggahan bahwa itu semua semata-mata hanyalah hayalan. Tidaklah penting bagi masyarakat apakah angan-angan tersebut masuk akal atau tidak dan juga tidak penting apakah bersentuhan dengan kenyataan atau tidak.

“Angan-angan sosial” menjalankan peran penting dalam kehidupan umat atau komunitas yang besar. Ia membantu proses pengendalian masyarakat yang berwujud bertambahnya hubungan dan kohesi sosial. Misalnya sistem keluarga, kekerabatan, dan opini publik serta sanksi yang dibebankan kepada individu yang melanggar “angan-angan sosial”. Dan sebagaimana kita tahu sanksi merupakan unsur terpenting dalam pengendalian sosial. Peran-peran yang dilakukan oleh “angan-angan sosial” adalah penyebaran pemikiran dan meningkatkan kebanggaan diri masyarakat yang kemudian berperan penting dalam membentuk kebanggaan umat dan komunitas besar tersebut. “Angan-angan sosial” juga membangkitkan semangat dalam diri masyarakat ketika dihadapkan kepada kondisi sulit. Dari sini kita menemukan penjelasan tentang fenomena “candu” dalam berbagai gerakan Islam yang berlandung kepada “angan-angan sosial” dalam rangka memobilisasi masyarakat karena kita tahu bahwa “angan-angan sosial” mengeksploitasi ketidaksadaran masyarakat dalam skala yang luas. “Angan-

angan sosial” akan memperkuat harapan para pendukung umat atau komunitas besar pada masa-masa kemunduran, keterbelakangan dan kekalahan selama mereka masih memiliki ilusi bahwa wujud dari “angan-angan sosial” pernah tercapai pada masa lalu dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi lagi.

Jadi, dari apa yang telah kita uraikan menjadi jelas bahwa “angan-angan sosial” bukanlah sesuatu yang buruk tetapi ia melakukan peran sosial yang positif. Akan tetapi hal ini bukanlah referensi ilmiah untuk pengkajian yang serius dan tidak sedikitpun menghormati rasionalisme pembaca. Ia juga tidak bisa dijadikan asumsi dasar dalam merancang masa depan umat serta dalam menyediakan solusi yang diharapkan mengangkat umat dari jurang keterbelakangan. Baik solusi tersebut merupakan kebutuhan primer maupun sekunder, kebutuhan mendesak atau tersier karena “angan-angan sosial” akan bermuara kepada bentuk yang paling mendekati dengan mitos.

Dalam masyarakat Arab dan umat Islam terdapat berbagai “angan-angan sosial”. Di sini hanya akan dibahas dua hal saja yang memang berhubungan dengan kajian ini.

Pertama, bahwa umat Islam bersatu di bawah khilafah Islam sejak masa Abu Bakar hingga diruntuhkannya khilafah oleh Ataturk pada tahun 1923-1924 M.

Kedua, bahwa syariat Islam dipraktekkan sejak munculnya Islam hingga agresi Eropa yang menggeser posisi syariat dan digantikannya dengan undang-undang dan hukum Eropa.

Sayangnya dua angan-angan tersebut

sama sekali tidak benar. Umat tidaklah disatukan di bawah khilafah Islam dan syariah tidak pernah dilaksanakan di luar masjid-masjid. Kita hendaknya menempatkan hal ini pada posisi yang proporsional.

Para tokoh pemikiran Arab Islam menjadikan dua angan-angan ini sebagai referensi ilmiah yang tidak mungkin salah. Dan yang lebih menyedihkan sebagian dari mereka adalah para profesor berbagai universitas, kalangan akademisi dan para spesialis sejarah Islam atau sejarah tasyri' Islami.

Yusuf Qardlawi seorang profesor universitas yang menjadi model dari mereka memandang dua angan-angan ini sebagai argumentasi yang kuat. Dia berbicara mengenai kesatuan umat Islam sejak munculnya risalah Islam hingga keruntuhan khilafah demikian juga tentang penerapan syariah yang bertahan hingga agresi Perancis. Ia mengemukakan dua hal di atas seakan-akan merupakan kebenaran yang tak terbantahkan. Bertolak dari anggapan ini ia mengembangkan teori dan desain masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu. Dan sebagaimana kita ketahui, jika asumsi dasarnya salah maka hasilnya akan salah.

Kesatuan Umat Islam

Mengenai kesatuan umat Islam, buku-buku sejarah Islam yang selama ini sampai kepada kaum muslim mengabarkan bahwa kesatuan umat Islam pasca wafatnya Rasul tidak berlangsung lebih dari dua puluh tahun yakni pada masa khilafah Abu Bakar, Umar, dan fase awal kehalifahan Utsman. Sedangkan setelah itu perselisihan mereka. Beberapa kasus berikut ini meng-

gambarakan situasi yang penuh konflik.

Utsman membuat marah sejumlah besar tokoh kalangan sahabat hingga kaum Muhajirin dan bahkan kalangan Quraisy sendiri. Aisyah sendiri menganjurkan untuk membunuh Utsman. Ia menyerukan dari kamarnya: bunuhlah Na'ts! (Na'ts! adalah orang Yahudi yang mirip Utsman). Kemudian berhembuslah angin konflik di tiga daerah terbesar: Mesir, Kufah, dan Bashrah. Para pemberontak berdatangan ke Madinah dan situasi menjadi gawat yang berakhir dengan terbunuhnya Utsman. Berawal dari sini terjadilah fitnah besar (*al-fitnah al-kubra*) yang membelah barisan kaum muslim menjadi dua kelompok dan kaum muslim masih merasakan pengaruhnya hingga sekarang.

Ali memerangi Thalhah, Zubair dan Aisyah kemudian ia saling serang melawan Muawiyah serta saling menyerang dengan Khawarij. Kaum muslimin menghunus pedang untuk membunuh sesama mereka hingga terjerumus ke dalam radikalisme dan muncul berbagai kelompok teologis (*firqah*). Khawarij meneruskan perlawanan mereka terhadap Muawiyah serta dinasti Umayyah dan merekalah yang menjadi sebab utama runtuhnya dinasti ini.

Yazid memerangi Hasan Ibn Ali dan pengikutnya dan tentara Yazid membantai mereka di padang yang panas dan tumpahlah darah sejumlah besar sahabat dan keturunan kaum Anshar serta Muhajirin. Mereka mentelantarkan Masjid Rasul sehingga masjid itu dimasuki anjing-anjing liar. Yazid mengizinkan Madinah diduduki oleh tentaranya selama tiga hari penuh dan mengizinkan mereka merenggut kehormatan sepuluh ribu gadis penduduk

Madinah termasuk anak kaum Muhajirin dan Anshar.

Abdul malik ibn Marwan membunuh Abdullah ibn Zubair dan saudaranya, Mus'ab dan Abdurrahman ibn Asy'at. Penguasa Umayyah ini juga menyerang Ka'bah dengan senjata pelontar api (*manjaniq*) dan saling serang dengan Khawarij dan membunuh Mus'ab ibn Zubair seorang tokoh ulama bersama pengikutnya dan orang-orang yang dulu ingin menuntut pertanggungjawaban terbunuhnya Husain ibn Ali. Pada masa al-Walid ibn Abdul Malik bintang Bani Abbas mulai bersinar ketika mereka bermarkas di Hamimah di wilayah Syirah. Mereka masih dalam taraf merencanakan dan mengorganisasikan kemunculan mereka hingga Tuhan menyerahkan kekuasaan Dinasti Umayyah kepada mereka.

Demikian juga kaum Alawiyun memulai gerakan mereka dan pemberontakan terpenting mereka adalah yang dipimpin Zain ibn Ali Zainal Abidin pada masa pemerintahan Hisyam ibn Abdul Malik dan ketika Zaid terbunuh diteruskan anaknya Yahya ibn Zaid di Hurasan.

Bani Umayyah sangat fanatis terhadap ras Arab dan mengenyampingkan kalangan non-Arab meskipun ia telah masuk Islam dan hanya mengangkat orang Arab dalam jabatan pemerintahan. Hal ini menyisakan permusuhan antara ras Arab dan non-Arab hingga mereka berperang dan ini merupakan salah satu sebab hilangnya wibawa Bani Umayyah. Fanatisme Arab ini sampai pada tingkat bahwa sebagian khalifah dan pegawai Bani Umayyah memberlakukan *ji'z* terhadap orang muslim non-Arab sebagaimana kaum *Ahl al-Kitab*.

Sedangkan pada masa khilafah Abasiyah umat Islam terpecah-belah. Dunia Islam tunduk kepada tiga kekhilafahan: Abasiyah di timur, Umayyah di Andalusia, dan Fathimiyah di Mesir. Di antara mereka terdapat perseteruan yang sangat mendalam selain mendapatkan perlawanan dari kalangan non-Islam. Kemudian kekhilafahan berubah menjadi semata-mata simbol dan khalifah Abasiyah menjadi cacat di bawah pemerintahan Bani Buwaih kemudian Bani Saljuk dan fungsi-fungsi spiritualnya sangat merosot. Sedangkan kekuasaan temporal dikendalikan oleh para penguasa yang menjuluki dirinya dengan gelar yang agung. Setiap penguasa menguasai daerah yang terpisah-pisah dan setiap aliran (Sunni, Syiah dan Khawarij) membuat negara-negara kecil yang terpisah-pisah.

Adarisah dan Aghalibah di wilayah barat memisahkan diri. Di utara ada Thahiriyah, Simaniyah dan Hamdaniyah di Halb. Di Mesir terdapat Thaluniyah dan Akhsyadiyah dan setelah itu muncul Fathimiyah yang memutus kekuasaan Abasiyah di banyak wilayah. Di Bahrain, Qaramithah dan Ihsa' memisahkan diri dan menyerang Hijaz, Syam, Bashrah dan Oman. Bani Akhisar mendirikan negara kecil di Hijaz, Yamamah dan Hajar. Dan kaum Ibadliyun (sekte dalam Khawarij) memproklamkan kemerdekaan Oman dan mendirikan negara Nuburastum yang juga beraliran Khawarij Ibadliyah di Maghrib bagian Tengah. Sedangkan Bani Madar, penganut Khawarij Sharfiyah mendirikan negara mereka di Sajlomasah. Yaman khususnya daerah pedalaman memberontak terhadap para gubernur Bani Abasiyah. Perten-

tangan juga terjadi antara Hamdaniyah di San'a dengan Najjahiyun di Zabid. Dan di India terdapat dinasti Ghaznawi dan di Iran terdapat dinasti Ghauriyun. Bani Umayyah menguasai Andalusia, diteruskan oleh raja-raja kecil yang pada masa mereka Andalusia lepas dari tangan kaum muslimin. Dan terakhir Daulah Khawarizmi yang perbenturan keras dengan Khilafah Abasiyah merupakan sebab terpenting kejatuhan kekuasaan Bani Abbasiyah di bawah pelana kuda Mongol.

Sedangkan Daulah Utsmaniyah memulai perseteruannya dengan raja-raja Islam terdahulu untuk menaklukkan raja-raja tersebut. Pertempuran antara mereka berlangsung dari tahun 1485 sampai tahun 1491 M. Setelah itu, Bani Utsmaniyah terlibat dalam pertempuran melawan Daulah Safawi di Persia yang beraliran Syiah. Selanjutnya daulah ini dilanda perang saudara pada masa Ba Yazid ke II. Yang mana ia bertempur melawan kedua anaknya Salim dan Ahmad dan ia terbunuh dalam pertempuran itu. Dan ketika Salim ke I memproklamkan dirinya menjadi penguasa ia menghadapi Persia untuk menguasai seluruh daerah kekuasaan daulah Utsmaniyah. Salim menyerang dan menumpas mereka di daerah Tasyalidiran pada tahun 1514 M. Kemudian mereka menyeberangi Daulah Mamalik dan dihadang oleh Qansuh al-Ghari tetapi berhasil mengalahkan al-Ghari di Maraj Dabiq sebelah utara Khalb pada tahun 1516 M. Kemudian mereka menaklukkan Mesir dan mengalahkan Thuman Baya di Ridaniyah sebuah daerah di Kairo pada tahun 1817 M, dan menangkap Thuman Baya, memancungnya serta menggantung

jasadnya di pintu gerbang. Dan taklukkan semua wilayah daulah Mamalik kepadanya: Syam, Mesir dan Hijaz.

Kurang lebih dua puluh tahun setelah itu Sulaiman al-Qanuni mengerahkan tiga serangan melawan Persia yang berlangsung selama 20 tahun yang berakhir dengan dikuasainya Amasia pada tahun 1555 M dan di dalam penyerbuan ini berhasil merebut wilayah Arzum, Irak dan Dajlah timur laut hingga Buhairah serta sebagian besar wilayah Ajerbaizan Persia. Meskipun demikian rasa permusuhan antara dua pihak terus berlangsung yang mendorong Murad ke III melakukan tiga kali serbuan melawan Persia yang berakhir dengan persetujuan damai pada tahun 1590 M. Dalam serangan-serangan ini terjadi penghancuran yang luar biasa di wilayah-wilayah Taflis, Syirwan, Dagastan dan Ajerbaizan serta Tibris dan negara-negara Karji, Sirwan dan Lauristan.

Negara-negara yang diserang raja-raja Bani Utsmaniyah adalah negara-negara Islam baik Sunni maupun Syiah. Tidak ada alasan atas penyerbuan itu selain ambisi dan kepuasan melakukan ekspansi dan nafsu atas kekuasaan. Pada fase berikutnya, Daulah Utsmaniah mulai melemah hingga Ataturk menggeser kekhalifahan pada tahun 1924.

Dengan demikian anggapan bahwa umat Islam bersatu dalam naungan Kekhalifahan Utsmaniyah merupakan kesalahan yang mendasar akibat ketiadaan pembacaan atas sejarahnya atau pengamatan sejarah yang tidak cermat terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi semenjak berdirinya hingga keruntuhannya.

Kita tidak yakin bahwa tokoh-tokoh

pemikir Arab Islam ketika membahas tentang kesatuan umat Islam yang mereka maksud adalah kesatuan yang dibentuk melalui senjata atau kekuatan militer. Karena kemunduran dan kemerosotan tersebut adalah akibat langsung persatuan yang digalang oleh dinasti Turki Utsmany dengan kekerasan dan paksaan.

Uraian di atas adalah panorama sekilas tentang kondisi umat Islam sejak pertengahan kedua masa Ustman ibn Affan hingga lenyapnya kekhalifahan oleh pembaruan Ataturk. Pertanyaan yang muncul kemudian, mana yang dikemukakan oleh para pemikir Arab Islam bahwa umat Islam telah menikmati kesatuan dan persatuan di bawah payung khilafah Islamiyah yang menjadi alasan atas tuntutan mereka untuk mengembalikan khilafah. Sebuah tuntutan yang telah disepakati oleh pendukung kelompok ini dengan keyakinan yang kuat.

Berdasarkan itu semua adalah wajar jika kita melontarkan pertanyaan berikut: apakah kesatuan umat Islam di bawah naungan khilafah Islamiyah merupakan kebenaran historis yang dikuatkan oleh referensi sejarah Islam atau ia hanya semata-mata “angan-angan sosial”?

Praktek Syariat Islam

Sedangkan angan-angan yang kedua ialah bahwa syariat Islam pernah diterapkan sejak masa awal hingga runtuhnya kekhalifahan oleh kolonialisme dan digantikannya syariah dengan hukum-hukum Barat.

Berbagai penyelewengan syariat Islam telah terjadi sejak pasca Khulafaurrasyidin. Muawiyah mewariskan pemerintahan

kepada anaknya, Yazid, seorang yang kejam dan tidak beradab sementara terdapat banyak sekali para sahabat dan keturunan kaum Muhajirin dan Anshar yang lebih baik dari pada Yazid. Apakah pengangkatan penguasa sekualitas Yazid merupakan praktek syariah Islam, dan apakah mewariskan pemerintahan sendiri merupakan ajaran Islam?

Setelah itu pewarisan pemerintahan merupakan tradisi yang dilestarikan terus-menerus hingga sekarang. Muawiyah menggunakan baitulmal seolah-oleh kekayaan pribadinya. Ia mengatakan bahwa harta tersebut milik Allah dan dia merupakan bayang-bayang Allah di bumi ketika menjawab kritik keras yang dilontarkan oleh sahabat Abu Dhar al-Ghifari. Pada masa-masa selanjutnya penyelewengan aset publik seperti ini menjadi tradisi yang diikuti dan di lestarikan oleh para penguasa muslim di Timur maupun di Barat, Arab maupun non-Arab hingga saat ini. Dan jika kita membaca tentang keborosan para khalifah dan para pegawai pemerintahan kita akan menemukan hal-hal berikut ini:

Al-Ma'mun mempersembahkan peralatan makan dari emas murni yang bertatahkan seribu berlian kepada Buran binti al-Hasan ibn Sahl pada saat menikahinya. Abu Juyus al-Qimarwaih memberikan kepada anaknya gadisnya Qotrunnada perkakas rumah-tangga mewah yang tidak dimiliki raja manapun pada saat itu ketika dia dikawinkan dengan khalifah al-Mu'tadlidbillah dan ia memberikan hadiah yang belum ada bandingannya. Sittunnisa' binti Thalun mengeluarkan biaya sebesar seratus ribu dinar untuk biaya pernikahan budaknya yang bernama Lu'bah. Sedangkan

Syahan selir khalifah Musytanshirbillah menggunakan kas negara untuk membeli apa yang diinginkan ketika bersenang-senang di kota Sanakirah, Zarakisah, Saghah, Tijar, Bazazin, dan Jawahiriyain selama sebulan sebanyak 105.560 dinar. Dan khalifah Mukhtadir mempunyai tasbih mewah yang berisi seratus biji dan nilai setiap biji tasbih adalah seribu dinar. Lima puluh biji di antaranya terbuat dari bahan langka sehingga harganya mencapai seratus ribu dinar.

Gambaran di atas merupakan contoh pemborosan yang diluar batas yang merupakan karakter asli sebagian besar para penguasa muslim mulai dari khalifah, gubernur hingga para pegawainya di semua kekhalifan baik Umawiyah, Abasiah, Fathimiah, Utsmaniah maupun negara-negara kecil yang memisahkan diri dari empat kekhalifan tersebut. Sementara itu, rakyat baik di kota-kota maupun di gunung-gunung mengemis kepada para penguasa untuk mempertahankan hidup mereka.

Pertanyaannya kemudian, apakah pemborosan terhadap kekayaan publik dalam bentuk yang gila-gilaan, tanpa perhitungan dan pengawasan ini sesuai dengan hukum syariah Islam? Apakah mungkin kita menutup mata dan telinga terhadap praktek-praktek korupsi yang sulit sekali dicarikan bandingannya sepanjang sejarah dunia lalu kita mengatakan bahwa kekuasaan berjalan di atas rel syaria'ah dan tidak melenceng dari syaria'ah? Jika kita tetap mengatakan hal itu akan segera muncul pertanyaan; syaria'ah macam apakah yang dipegangi oleh praktek-praktek yang demikian?

Corak Politik Penguasa

Muawiyah memulai tradisi pembersihan kalangan oposisi meskipun hanya oposisi lisan dengan membunuh Hajar Ibnu 'Adiy dan pengikutnya. Kemudian tradisi ini mengeras pada masa Umar ibn Abdul Azis yang oleh mereka disebut sebagai *Khulafaurrasiddin ke lima* pada saat ia menjabat gubernur Madinah pada masa Walid bin Abdul Malik ketika ia membunuh Khabib ibn Abdillah ibn Zubair dengan cara mencambuknya sebanyak seratus kali yang menyebabkan kematiannya. Hajar ibn 'Adiy dan Khabib al-Zubair kedua-duanya mengkritik Bani Umayyah dan Bani Marwan dalam ceramahnya dan mencela apa yang mereka lakukan. Adalah ironis bahwa membunuh kalangan oposisi lisan menjadi tradisi yang mendalam yang dipelopori oleh seorang sahabat dan penulis wahyu serta ipar Rasul, Muawiyah dan dikuatkan oleh khalifah yang dianggap zahid Umar ibn Abdul Aziz dan dari sini tradisi ini terus berlanjut sepanjang sejarah Islam.

Muawiyah juga sangat otoriter di dalam menerapkan hukum; perintah dan larangan tanpa sedikitpun mempertimbangkan suara dan kepentingan rakyat termasuk terhadap orang yang disebut oleh fukaha seperti al-Mawardi dan *Abi Ya'la al-Ghira' al-Hambali* sebagai "*Ahlu al-Khalli wa al-Aqdi*". Dan sejak saat itu kata-kata khalifah adalah hukum yang tidak bisa dibantah. Orang yang membantah khalifah meskipun secara lisan akan dikenai sangsi yang ditetapkan oleh Muawiyah dan di benarkan oleh Umar ibn Abdul Aziz.

Itulah keadaan para penguasa sepanjang tiga belas abad: pemerintahan diwariskan;

perang saudara memperebutkan kekuasaan antara adik dan kakak, ayah dan anak; otoriter di dalam memberi perintah dan larangan tanpa sedikitpun berfikir untuk menengok nasib rakyat; membungkam kebebasan berbicara; membunuh para oposisi meskipun hanya melawan dengan kritik; menganggap kekayaan publik sebagai kekayaan pribadi dengan alasan bahwa itu adalah harta Tuhan sementara penguasa adalah wakil Tuhan di bumi yang dengan demikian tidak ada pengawasan terhadap kekayaan publik ketika penguasa menggunakan dan menghambur-hamburkannya. Kondisi kekuasaan yang demikian menyebabkan tidak ada satupun penghalang bagi para khalifah, pembesar, gubernur, penjilat dan para kroni untuk mengumbar nafsu, melakukan kemungkaran, menghabiskan harta publik tanpa kontrol dan penindasan terhadap rakyat.

Kondisi Rakyat

Sementara itu, kelas proletar harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mereka tidak diperhitungkan sama sekali dan mereka disebut sebagai *roiya* (binatang gembalaan), *sawad* (kaum miskin), *ammah* (awam), dan *keharafish* (gembel). Sebutan untuk rakyat ini menunjukkan kerendahan derajat, kerendahan posisi, kebodohan dan mengabaikan arti mereka, serta negasi atas keberadaan mereka. Sedangkan kalangan pembesar, para pedagang besar dan kalangan orang kaya meniru gaya hidup yang terjadi di istana para khalifah dan raja-raja, gubernur, menteri dan para petinggi militer seperti mesum, penyimpangan seksual seperti homoseksual, lesbian, dan senang kepada

anak laki-laki kecil serta minum arak di tempat-tempat pertunjukan musik. Bahkan sejumlah fukaha menyertai mereka. Kondisi tersebut tercermin di kota-kota: Bagdad, Damascus, Khims, Asqalan, Kufah, Basrah, Fustat, Qathai', Kairo, Qairuwan, Kordoba, hingga ke Madinah. Buku-buku sejarah dan sastra yang mencecitkan keadaan tersebut telah tersebar luas. Sedangkan untuk kasus Mesir kita bisa bersandar kepada para ahli sejarah: Abu Umar ibn Alkindi dalam "al-Wulah wa al-Qadlah", al-Maqrizi dalam "al-Khatath", Jamaluddin Abu al-Mahasin dalam "Nujum al-Zahirah", Ibnu Iyas dalam "Badai' al-Zuhur", Abdul Latif al-Baghdadi di dalam "al-Ifadah wa al-Itibar", al-Suyuti dalam "Husn al-Muhadlarah" dan al-Zabaroti dalam "Aja'ib al-Atsar". Selain mereka ada pula para pengelana muslim: Nasir Khasiru dalam "safar Namah", Ibnu Bathuthah dalam "al-Rikhlah" dan Ibnu Jabir dalam "al-Rihlah", dan Ibnu Khaldun dalam "al-Ta'rif".

Ruangan dalam artikel ini terlalu sempit untuk menyebutkan berbagai contoh yang mereka tulis secara lengkap mengenai apa yang terjadi dalam kelas-kelas masyarakat yang kesemuanya itu jauh dari syariah dan hukum-hukum Islam. Jadi manakah yang bisa diklaim sebagai bahwa syariah dipraktikkan baik di kalangan penguasa maupun di kalangan masyarakat selama tiga belas abad?

Jika yang mereka maksudkan sebagai pelaksanaan agama, aura agama, maupun syiar agama hanya di dalam masjid, universitas-universitas, tempat-tempat para sufi dan sebagainya sepanjang rentang waktu itu kita benar-benar sepakat. Karena dalam

pendapat saya: tempat-tempat yang barokah ini merupakan tempat yang asli dan satu-satunya bagi agama. Dan ketika agama keluar dari tempat-tempat tersebut eksistensinya akan mengalami perubahan dan akan dihadapkan kepada berbagai kerusakan seperti ikan yang keluar dari air. Jadi, di selain tempat-tempat tersebut syariah tidak memiliki daya ikat sama sekali baik melalui para penguasa maupun rakyat. Berdasarkan kenyataan ini klaim tersebut semata-mata adalah “angan-angan sosial” tidak lebih tidak kurang.

* * *

Jika pemikiran Arab Islam tetap berjalan di atas model dan metode berfikir yang demikian maka ia tidak akan beranjak maju dan akan tetap “kesakitan tetapi tidak tahu lukanya”. Sedangkan jika pendukung pemikiran Arab Islam bertekad untuk memproduksi pemikiran yang benar yang mampu menyelesaikan krisis yang melanda bangsa Arab dan kaum muslimin, orang akan menyodorkan “daftar” obat yang mujarab dan saya sendiri menawarkan kepada mereka beberapa catatan:

Pertama, mereka hendaknya belajar kepada “yang lain” (*the others, al-Akhar*) baik ilmu pengetahuan, sastra maupun kebudayaannya dengan serius. Dan jangan sekedar menghakimi “yang lain” berdasarkan jargon-jargon yang dinisbatkan kepada “yang lain” yang mereka dengar atau yang mereka nukil sebagai contoh:

Tidak cukup membantah Marxisme dengan hanya melihat ungkapan yang di nisbatkan kepada Karl Mark “agama adalah candu rakyat” atau kata-kata Lenin “masyarakat tanpa kelas akan terwujud

setelah kekuasaan tunduk kepada kami” atau ungkapan Trotsky “kami akan memberikan kepada ras manusia surga di dunia”. (Al-Qardlawi, *al-Hal al-Islami*, hal. 142-143). Sebab, mereka memiliki karya-karya yang sangat dalam dan kaya dalam ilmu ekonomi, sosial, politik dan sejarah yang dipelajari di universitas-universitas besar di dunia. Sebagian karya mereka telah diterjemahkan dalam bahasa Arab sehingga untuk mempelajari pikiran mereka menjadi mudah jika kita berniat untuk mengetahui aspek positif dan negatif dalam Marxisme dan bagaimana memperbaikinya dengan mendetail serta menguasai titik-titik persamaan dan perbedaan.

Contoh lain, sangat disayangkan adanya penghakiman atas agama Kristen sebuah agama sebelum Islam seputar kata-kata Isa Almasih “berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi milik kaisar dan berikan kepada Allah apa yang menjadi milik Allah” yang digunakan untuk mencap bahwa Kristen merupakan agama spiritual bahkan spiritualisme radikal yang tidak ada hubungan samasekali dengan dunia termasuk di dalamnya politik. Demikian juga ungkapan “jika ada yang meminta bajumu berikanlah juga sarungmu dan orang yang menghinamu dengan memalingkan muka maka berjalanlah bersama dia” untuk menilai bahwa Kristen adalah utopian dan tidak realistis. Padahal, sebenarnya mereka seharusnya membaca Kitab Suci dengan detail-detailnya, apa yang mereka sebut “Taurat dan Injil yang empat” selain karya-karya para Rasul dan sejarah Isa Almasih dan agama Masehi dari perspektif orang yang mengimani Isa dan Kristen. Khususnya pada zaman pertengahan ketika

orang Kristen mendirikan berbagai kekuasaan, bahkan para paus terlibat di dalam sejumlah pertempuran, terlibat konflik dengan penguasa dan penggulingan para penguasa. Dengan membaca itu semua klaim bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang mencakup urusan politik dan pemerintahan merupakan klaim yang tergesa-gesa. Sebagai konsekuensinya, kategorisasi pemerintahan berdasarkan Islam sebagai negara teokrasi bisa benar karena agama-agama Ibrahim mengenal pemerintahan ketuhanan yang pembuatan syariatnya dilakukan oleh Allah sedangkan manusia adalah para pelaksana apa yang disyariatkan oleh undang-undang tersebut.

Mereka juga perlu mengkaji “teologi pembebasan”, berbagai teologi yang independen dari Fatikan yang dianut oleh sebagian besar gereja-gereja di Afrika yang dinamakan “Gereja-gereja Afrika Independen”, gerakan-gerakan fundamentalisme dalam Yahudi maupun Kristen, serta apa yang disebut sebagai Zionisme, tujuan-tujuannya, jargon-jargon mitisnya serta bahayanya yang tidak hanya dirasakan kaum muslim atau Arab saja, akan tetapi oleh seluruh umat manusia yang tidak menganut mitologi mereka. Dengan cara ini kalangan pemikir Arab Islam akan memperoleh pengetahuan ilmiah yang benar tentang “yang lain” dan fase berikutnya mereka akan menghasilkan penilaian-penilaian yang obyektif dan perumusan terinci tentang sikap terhadap “yang lain”.

Kedua, sebagai konsekwensi dari hal di atas, kita perlu meninjau ulang sikap menarik jarak dengan —dan menafikan— “yang lain” serta model interaksi yang

antagonistis karena pandangan ini jelas-jelas merugikan kepentingan umat Islam di manapun khususnya minoritas muslim yang berada di negara-negara non-Islam karena sejumlah besar karya-karya para pemikir Islam Arab diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa asing yang bisa mereka baca dengan mudah dan dari sini adalah wajar bila mereka memperlakukan umat Islam imigran di negara mereka dengan cara yang sama yakni antagonistik. Mereka lebih kuat, dan kaum muslim saat ini dalam keadaan lemah. Lalu siapa yang benar-benar dirugikan oleh pandangan semacam ini?

Pandangan “menarik jarak dan negasi” tersebut pada tataran kenyataan mulai mengeras bahkan dalam tataran menjadi keyakinan atau dalam taraf di mana para penguasa muslim menjaganya apapun harga yang harus dibayar.

Pada beberapa tahun yang lalu para tokoh dua agama semit Kristen dan Islam melakukan pendekatan dan manifestasi dari gerakan itu misalnya, kerjasama Fatikan dengan Rabithah Alam Islami (Mekah), Organisasi Konferensi Islam dan lembaga tua yang sangat terkenal al-Azhar (Kairo) untuk menyatukan visi terhadap rekomendasi Konferensi Kependudukan dan Pembangunan yang dilaksanakan di Mesir pada September 1994. Serta hubungan diplomatik antara sejumlah negara Teluk dengan Rusia dan beberapa negara bekas sosialis bahkan terjadi perjanjian militer yang disepakati Rusia untuk bersama-sama mempertahankan negara minyak jika diserang musuh.

Jadi dengan demikian terminologi “Barat Salib”, “Kristen Universal” dan

“Sosialisme Ateis” untuk menyebut “yang lain” dengan nada permusuhan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi kekinian dan menunjukkan pemikiran yang stagnan dan sempit.

Ketiga, pentingnya menerima historisitas nash-nash dan keterkaitannya dengan realitas tertentu, lingkungan alam yang terbatas, tuntutan dan ketentuan yang khusus serta tradisi yang tidak sesuai dengan masyarakat Islam Arab pada umumnya dan kenyataan bahwa itu semua terjadi pada abad XI M. Para ulama salaf telah membuka pintu historisitas dengan kajian-kajian ilmiah “*nasih-mansukb*”, “*asbab al-nuzul*”, dan “*munasabat al-wurud*”. Akan tetapi sangat disayangkan perkembangannya terhenti karena kondisi yang tidak memberikan ruang bagi upaya mengembangkannya. Dua ilmu ini kemudian sekedar menjadi afirmasi bahwa nash-nash terlepas sama sekali dari ruang dan waktu, nash-nash berlaku abadi untuk semua ruang dan waktu, seluruh masyarakat serta lingkungan alam. Ini merupakan faktor penyebab terpenting stagnasi pemikiran.

Sarana yang paling tepat untuk membebaskan dan mentransformasi pemikiran Islam Arab adalah: mempraktekkan asas historisitas nash-nash sebagai pengganti sikap terikat kepada nash-nash (teks-teks) secara literer (*harfiyah*). Dan metode yang paling baik adalah menyimpulkan nilai-nilai luhur yang mana nash-nash diturunkan

untuk menyebarkannya di kalangan kaum muslimin. Sesuatu yang mengagumkan bahwa kita menemukan seorang faqih yang hidup pada abad ke VI H. yakni Imam al-Syatibi (538-590 H.) yang mengingatkan tentang keharusan kembali kepada *maqashid syariah*. Ia juga menganjurkan untuk menjadikan *maqashid syariah* sebagai landasan dalam menginterpretasikan nash-nash syar’iy yang turun karena tuntutan kondisi yang ada serta menghindari sikap merasa cukup hanya melihat literasi dan bentuk-bentuk stagnasi serta belenggu oleh praktek-praktek para pendahulu. Inilah yang saya utarakan belum lama ini dengan ungkapan yang bermacam-macam. Sangat mengagumkan al-Syatibi menganjurkan hal ini delapan atau sembilan abad yang lalu sementara para tokoh pemikir Arab kontemporer justru terikat dengan literalisme nash-nash dan menganjurkan melucuti nash-nash dari koteksnya.

Para tokoh pemikir Arab Islam kontemporer jika tidak beriman kepada pandangan historisisme nash-nash maka keadaan mereka akan mandeg, dan semua pembahasan tentang perkembangan pemikiran Islam Arab atau upaya pencerahan sebagai jawaban atas tuntutan ini akan mustahil tercapai. Bukankah sudah cukup sepuluh abad —dari abad ke V H. hingga sekarang— berlalu dan pemikiran Arab Islam berada dalam taraf tertinggi dari kemapuan, kemandegan dan statisisme? ❖